AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Peran Ekonomi Islam Dalam Mengembangkan Keuangan Syariah Di Era Digital

[1] Silvi Desnia Wati Sirait, [2] Muhammad Iqbal.
Sdesniawati@gmail.com, mhdiqbal11jnr@gmail.com

Dikirim: 19-02-2026
Direvisi: 20-02-2026
Diterima: 25-02-2026
Diterbitkan: 27-02-2026

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic economics in developing Islamic finance in the digital era and to identify the opportunities and challenges faced in implementing technology-based Islamic financial systems. The research method used is a qualitative approach with a library research design. Data were collected from various secondary sources, including books, scholarly articles, national and international journals, as well as official reports from Islamic financial institutions. The data were analyzed qualitatively and descriptively by examining Islamic economic theories and concepts and their relevance to the transformation of Islamic finance in the digital era. The findings indicate that Islamic economics plays a strategic role in strengthening the Islamic financial system through the application of moral and ethical principles in financial technology. Digitalization presents significant opportunities for the development of Islamic financial platforms, Sharia-based crowdfunding, and digital transformation in Islamic finance. These developments not only enhance transparency and transaction efficiency but also reinforce the values of justice, accountability, and social welfare within the financial system. To ensure the sustainability and inclusiveness of Islamic economic growth in the digital era, strategies such as inter-institutional cooperation, public–private partnerships, cross-sector collaboration, and the strengthening of education and research in Islamic economics are required.

Keywords: *Islamic Economics, Islamic Finance, Digitalization, Challenges*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi Islam dalam mengembangkan keuangan syariah di era digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem keuangan syariah berbasis teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga keuangan syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menelaah teori dan konsep ekonomi Islam serta relevansinya terhadap transformasi keuangan syariah di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam teknologi keuangan. Digitalisasi menghadirkan peluang besar bagi pengembangan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

platform keuangan syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan Transformasi digital dalam pengembangan keuangan syariah perspektif ekonomi islam yang tidak hanya meningkatkan transparansi serta efisiensi transaksi tetapi juga memperkuat penerapan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan sosial dalam sistem keuangan. untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Islam di era digital, dibutuhkan strategi seperti kerja sama antar lembaga keuangan, kemitraan publik–privat, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan pendidikan dan penelitian berbasis ekonomi syariah.
Kata Kunci: Ekonomi Islam , Keuangan syariah, Digitalisasi, Tantangan

Pendahuluan

Ekonomi Islam berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, perubahan besar terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia bisnis dan keuangan. Digitalisasi telah mengubah cara orang bertransaksi, berinvestasi, hingga menjalankan usaha. Hal ini membuka peluang baru bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di era modern. (Andi Zakaria et al.,2025,607)

Keberadaan platform keuangan syariah berbasis digital dan e-commerce halal menjadi bukti bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sistem keuangan syariah berlandaskan nilai moral dan keadilan sosial, di mana setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjaga keberkahan ekonomi, tetapi juga menciptakan kestabilan dan keseimbangan dalam kegiatan bisnis masyarakat(Sari, 2022).

Dalam konteks digital, ekonomi Islam berperan penting sebagai filter etika bagi perkembangan teknologi finansial. Melalui prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem konvensional. Salah satu contoh nyata dari penerapan nilai Islam di dunia digital adalah munculnya layanan financial technology (fintech) syariah. Layanan ini mempermudah masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan menengah, untuk memperoleh pembiayaan secara adil tanpa bunga dan dengan sistem bagi hasil(Fathurrahman, 2023).

Meskipun peluang digitalisasi ekonomi Islam sangat besar, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi sekaligus syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan fintech syariah menjadi hambatan yang perlu diatasi bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat peran ekonomi Islam di era digital ini.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana ekonomi Islam berperan dalam memperkuat sistem keuangan syariah di era digital. Kajian ini juga berusaha mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengembangkan keuangan syariah berbasis teknologi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Kajian Pustaka

1. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Perilaku ini berdasar pada landasan syariat dan fitrah manusia yang saling berinteraksi sehingga membentuk mekanisme ekonomi khas yang berlandaskan nilai ilahiyah. Secara istilah, ekonomi Islam mengkaji pengelolaan sumber daya menurut prinsip syariat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Menurut para ahli: S.M. Hasanuzzaman memandang ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan aturan syariah yang bertujuan menghindari ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya, demi memenuhi kebutuhan manusia sekaligus memastikan mereka menjalankan kewajiban pada Allah dan masyarakat.

Khursid Ahmad menegaskan ilmu ekonomi Islam sebagai usaha sistematis memahami persoalan ekonomi dan perilaku manusia dari sudut pandang Islam. Louis Cantori berpendapat ilmu ekonomi Islam adalah upaya merumuskan ilmu ekonomi yang berfokus pada manusia dan masyarakat, sekaligus menolak pendekatan individualisme seperti dalam ekonomi klasik. (Bambang & Leonaerd,2019,hlm.4)

2. Keuangan syariah

Keuangan syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga keuangan serta produk-produk yang di tawarkan.(sirojudin,2021,hlm.1)

Keuangan syariah menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktifitas pada lembaga keuangan syariah. Intinya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana *(loanable funds)* yang berasal dari nasabah ke pengguna dana. Dilihat dari sisi cara memperolehnya keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip keuangan syariah yakni dengan menghindari transaksi yang dilarang syariah Islam. Transaksi yang dilarang syariah yaitu meliputi : Transaksi dengan objek zat haram, Transaksi riba (mensyaratkan kelebihan pengembalian dari hutang), Transaksi gharar (ketidakpastian hal yang seharusnya dipastikan), Transkaski maisir (spekulasi), Transaksi

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

risywah (suap), Transaksi tadlis (penipuan), Transaksi maksiat, Transaksi zhalim, serta semua transaksi yang tidak memenuhi dan syarat akad. (sirojudin,2021,hlm.43)

3. **Digitalisasi**

Digitalisasi merupakan suatu proses mengalih media informasi analog ke media digital. Secara garis besar bahwa digitalisasi adalah proses konversi bentuk tercetak ke dalam bentuk elektronik melalui proses pemindaian (scan) untuk menciptakan halaman elektronik yang sesuai dengan penyimpanan, temu kembali dan transmisi komputer. Artinya bahwa digitalisasi adalah proses konversi data ke dalam bentuk digital untuk diproses melalui komputer. (Tri Devita et al,2021,hlm.33)

Dalam digitalisasi juga melibatkan peningkatan penggunaan teknologi digital dan integrasi dan fertilisasi silang dalam produk perusahaan dan aktivitas masuk dan keluar. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan mendasar, terutama pada bagaimana perusahaan menciptakan dan menangkap nilai. Secara sederhana, digitalisasi dapat dilihat sebagai peningkatan generasi, analisis, dan penggunaan data, di satu sisi juga untuk meningkatkan efisiensi internal perusahaan, dan di sisi lain untuk menumbuhkan perusahaan dengan menambahkan nilai bagi pelanggan melalui perubahan dari format analog ke digital. (Egi radiansyah,2022,hlm.829)

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk mengkaji konsep dan teori mengenai kontribusi ekonomi Islam terhadap pengembangan keuangan syariah dalam konteks digitalisasi. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai referensi ilmiah, seperti buku akademik, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi lembaga keuangan syariah.Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan telaah literatur, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, serta menelaah karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk menemukan hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan syariah berbasis digital.

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana hasil kajian dipaparkan secara naratif dengan menafsirkan dan menghubungkan teori-teori ekonomi Islam terhadap fenomena perkembangan keuangan syariah di era digital. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaiamana peranan ekonomi islam dalam perkembangan keuangan syariah di era digital saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Ekonomi Islam

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Ekonomi Islam bukanlah sekadar sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, tetapi juga merupakan suatu konsep menyeluruh yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan (falah) dan ridha Allah SWT. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam, di mana setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, jujur, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bukan hanya menciptakan keseimbangan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan syariah.(Agung Khairunnisa et al,2023,hlm.2) Selain itu, ekonomi Islam membangun etika ekonomi berdasarkan nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial, sehingga mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Melati,2022,hlm.194)

Ekonomi Islam merupakan implementasi ajaran Islam secara menyeluruh dalam aspek ekonomi. Meskipun beberapa ekonomi membatasi ruang lingkupnya pada masyarakat Muslim, pandangan lain menekankan kontribusi Islam terhadap solusi permasalahan ekonomi umat manusia secara universal. Intinya, ekonomi Islam menawarkan perspektif dan solusi atas permasalahan ekonomi global. (Agung Khairunnisa et al,2023,hlm.5)

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah penerapan keadilan dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini bersumber dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap transaksi. Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak serta tidak menimbulkan kerugian sosial maupun lingkungan Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dengan menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat melalui prinsip tauhid, keadilan, dan maslahah. (Aliyah,2025,hlm.11)

Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Islam pada Keuangan Syariah

Pengembangan ekonomi Islam pada sistem keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari segi pemahaman, regulasi, maupun penerapan prinsip syariah dalam teknologi modern. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman mendalam mengenai prinsip- prinsip dasar ekonomi islam di kalangan masyarakat, khususnya di kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.(Agung Khairunnisa et al,2023,hlm.5). Kurangnya pengetahuan ini dapat mengurangi efektivitas dan jangkauan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang seharusnya mampu memberikan akses lebih luas dan inklusif. (Ayu,2024,hlm.149)

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Tantangan regulasi dan kepatuhan itu juga menjadi isu yang signifikan. Sistem hukum dan regulasi di banyak negara belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi syariah digital. Regulasi yang ada seringkali tidak memadai atau terlalu lambat dalam merespons inovasi digital di sektor keuangan syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi pelaku industri. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi digital juga menambah lapisan kompleksitas, karena harus dipastikan bahwa semua transaksi dan produk tetap sesuai dengan hukum syariah, sementara teknologi terus berkembang dengan cepat. (Ayu,2024,hlm.149)

Tantangan lainnya adalah persaingan dengan layanan keuangan konvensional yang lebih dulu mengadopsi teknologi digital dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Layanan keuangan konvensional seringkali lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga ekonomi syariah perlu bekerja lebih keras untuk membangun kredibilitas dan menarik pengguna. Ekosistem digital yang mendukung ekonomi syariah juga masih dalam tahap perkembangan, dengan kebutuhan untuk lebih banyak platform, aplikasi, dan infrastruktur yang khusus dikembangkan untuk mendukung transaksi syariah. Tanpa ekosistem yang kuat, ekonomi syariah digital mungkin kesulitan untuk berkembang dan bersaing secara efektif. (Ayu,2024,hlm.149)

Peluang di Era Digital

Teknologi telah menjadi bagian penting dari era digital yang terus berkembang untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi islam dan membuka peluang baru. Berbagai kemajuan teknologi seperti platform keuangan syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan teknologi blokchain telah mengubah dunia ekonomi islam dengan menawarkan solusi yang lebig efisien, inklusif dan berkelanjutan. Platform keuangan syariah memungkinkan orang dan perusahaan untuk dengan mudah mendapatkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan crowdfunding berbasis syariah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keuangan. Ekonomi islam memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena teknologi digital seperti blokchain sangat membantu meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan syariah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang adil dan berkalanjutan.(Abesika,2024,hlm.478) Dengan memanfaatkan potensi teknologi digital ini, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. (Ayu,2024,hlm.149)

1. Platform keuangan syariah

   Platform keuangan syariah merupakan suatu bentuk inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyelenggarakan layanan yang patuh syariah. Kehadiran platform ini menjadi cara adaptif bagi industri keuangan syariah dalam menjawab perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat yang semakin memilih layanan finansial secara daring. Melalui fintech syariah, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

produk seperti pembiayaan, investasi, tabungan, dan donasi (zakat/infak) dengan tetap menghindari unsur riba dan menekankan transparansi. Studi literatur menunjukkan bahwa fintech syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fintech syariah menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P), dan investasi berbasis syariah.

Fintech syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Ini sangat bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara berkembang. UMKM sering kali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank tradisional karena persyaratan yang ketat atau lokasi yang jauh dari pusat keuangan. Dengan adanya fintech syariah, UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih sederhana dan cepat, sehingga mereka bisa berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.(Ashani et al,2024,hlm.208)

2. Crowdfunding

Crowdfunding, atau pembiayaan kolektif, telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung kewirausahaan dan proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan. Dalam konteks ekonomi syariah, crowdfunding berbasis syariah menawarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian keuntungan (Ayu,2024,hlm.150) Crowdfunding syariah telah menjadi alat penting dalam menggalang dana untuk proyekproyek yang sesuai dengan ketentuan Islam. Platform crowdfunding syariah memungkinkan pengusaha untuk mengakses dana dari banyak investor kecil, dengan kesepakatan bagi hasil yang adil dan transparan. Kelebihan platform crowdfunding syariah adalah bahwa pengusaha dapat mengakses dana dari banyak investor kecil, sehingga tidak tergantung pada satu investor besar. Dalam platform crowdfunding syariah, investor tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang berbagi hasil dan risiko dengan pengusaha. Kesepakatan bagi hasil ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal Ini tidak hanya membuka peluang pendanaan yang lebih luas tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.(Ashani et al,2024,hlm.209)

3. Transformasi digital dalam pengembangan keuangan syariah perspektif ekonomi islam.

Transformasi digital dalam sektor keuangan menandai pergeseran besar dari sistem konvensional yang masih bergantung pada dokumen fisik menuju sebuah ekosistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Perubahan ini diawali dengan hadirnya teknologi informasi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik. Seiring perkembangan waktu, digitalisasi keuangan menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti sistem pembayaran digital, layanan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

perbankan online, teknologi finansial (fintech), serta aset digital seperti *cryptocurrency*. Revolusi ini telah secara mendasar mengubah cara individu dan bisnis dalam mengelola keuangan dengan menawarkan peningkatan efisiensi, akses yang lebih luas, serta inovasi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Perubahan digital di sektor keuangan memberikan pengaruh besar pada aspek ekonomi dan sosial.

Di satu sisi, digitalisasi berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan membuka akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan baru, seperti masalah keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta potensi risiko sistemik yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap dampak digitalisasi keuangan serta merancang regulasi yang efektif guna mengelola risiko sekaligus memaksimalkan manfaat yang ada.(Mila Kamelia Putri & abdur rohman,2025,hlm.36) kesimpulannya, teknologi digital menawarkan peluang yang besar dalam mengembangkan ekonomi syariah dengan cara yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui crowdfunding berbasis syariah, platform finansial syariah, dan transformasi digital pengembangan keuangan lainnya, ekonomi islam dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendukung pengembangan teknologi digital dalam ekonomim islam melalui kebijakan, invesatsi dan kolaborasi yang berkelanjutan. (Ayu,2024,hlm.152)

Strategi dan Solusi

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif di era digital, diperlukan berbagai strategi dan solusi untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang. Negara-negara dengan sistem ekonomi Islam dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara global melalui kerja sama lintas batas sebagai salah satu strategi penting. Kampanye edukasi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam serta manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan beretika. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital yang mendukung, seperti platform keuangan syariah dan aplikasi teknologi finansial syariah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan transparansi di seluruh ekosistem keuangan Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, ekonomi Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Kerja sama antar lembaga keuangan.

Bank dan lembaga keuangan berbasis syariah dapat berkolaborasi untuk menyesuaikan produk keuangan syariah dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat, sesuai dengan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

prinsip-prinsip syariah. Kerja sama ini mencakup pembiayaan infrastruktur, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta investasi halal.

b. Kemitraan publik–privat.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, termasuk lembaga keuangan syariah, untuk mempermudah investasi dalam inisiatif strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Islam. Bentuk implementasinya dapat berupa pembentukan pusat keuangan syariah, pusat teknologi keuangan syariah, dan pengembangan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

c. Kolaborasi lintas sektor.

Perusahaan dari berbagai industri dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan proyek-proyek yang mengikuti prinsip ekonomi Islam, seperti pengembangan infrastruktur, energi terbarukan, atau pembangunan komunitas berkelanjutan.

d. Pendidikan dan penelitian.

Kerja sama antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah sangat penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam. Melalui kolaborasi tersebut, dapat diciptakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi serta penelitian yang relevan untuk mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi Islam di era digital.

Melalui penerapan strategi-strategi di atas, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat perkembangan ekonomi Islam di era digital serta memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Abesika,2024,hlm.479).

Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat dan mengembangkan sistem keuangan syariah di era digital. Prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan sosial yang menjadi dasar ekonomi Islam mampu menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi finansial modern agar tetap sesuai dengan syariat. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi perkembangan platform keuangan syariah, fintech, dan crowdfunding berbasis syariah yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta inklusi keuangan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi dan syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi digital berbasis Islam. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi Islam di era digital yang semakin kompetitif.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 2 Tanggal 21 Februari 2026 page 44-53
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Daftar Pustaka

Abiseka Sahal Rizky Fauzi, Jaharuddin,(2024)"Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital : Tantangan dan Peluang", *Jurnal Ekonomi,Manajemen,Akuntansi*,Vol. 3 no.6.

Ahsani Takwim, Dinda Lestari, Filiya Novita Maharani, Iip Prasetya, Lasnia Sisma Anggraen,(2024)"Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah di Era Digital",*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*: 208.

Aliyah Sri,Haerul Nisa,Masyhuri,(2025)"Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Pasar Modern diKabupaten Bone",*Jurnal Islamic Economic Studies*,Vol 1 no.2 : 11

Anggun Khairunnisa, Cici El, Syahla N, Ahmad W.,(2023)"Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Implikasinya Bagi Ekonomi Modern",*Jurnal Multidiplin Ilmu Akademik,*Vol 2 no.2: 2

Andi Zakaria, Rita Haironi, and Usvim Varadila,(2025) "Ekonomi Islam Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Dunia Bisnis Modern," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 9(1):607.

Ayu Sukreni Hakim,Fauzatul Laily Nisa,(2024)"Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan dan Peluang di Era Digital",*Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol 1 no.3 (2024) : 149

Bambang permadi ,Leonaerd, Materplan Ekonomi Syariah, (2019-2024), Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Egi radiansyah,(2022)"Peran Digitalisasi Terhadap Kewirausahaan Digital : Tinjauan Literatur dan Arah Penelitian Masa Depan",*Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*,Vol 9 no.2:829.

M. Fathurrahman,(2023) "Digitalisasi Dan Inovasi Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 10, no. 2: 45–58.

Melati Julia Roikhani.,(2022),"Landasan Filosofi Ekonomi Islam",*Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,*Vol 5 no.2 : 194

Mila Kamelia Putri,Abdur Rohman,(2025)"Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Digitalisasi Sistem Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam",*Jurnal Kaj.Inov.Ilmu,*Vol 1 no.1:36

Tri Devita,Damayanti,Agung Tri,(2023)"Pengembangan Digitalisai Perawatan Kesehatan pada Klinik Patama Sumber Mitra Bandar Lampung",Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi,Vol 2 no.2 : 33

Sari.N.M.(2022)"Fintech Syariah Sebagai Transformasi Keuangan Islam Di Era Digital," *Journal Iqtishaduna* 9, no. 1: 23–27.

Sirojudin,(2021) "Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah di Era digitallisasi", Jurnal Akuntasi dan Keuangan Islam,Vol 1 no.1: 1